

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG - PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
– PEDOMAN UMUM  
2015  
PERBUP KABUPATEN PANDEGLANG NO. 57, BD.2015/NO 57, HBD. PROVINSI BANTEN: 5  
HLM.

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM  
PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PANDEGLANG

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Maksud dan Tujuan;
    3. Sistematika Pedoman Umum Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
      - a. Pendahuluan;
      - b. Jenis dan Pelaksanaan Pelayanan;
      - c. Uraian Prosedur Pelayanan;
      - d. Standar Operasional Prosedur;
      - e. Mekanisme Pengaduan, Sanksi Pelayanan dan Pengendalian Kegiatan Pelayanan;
      - f. Penutup; dan
      - g. Lampiran.
    4. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 23 Desember 2015.